



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 453 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BUPATI LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 655);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 09 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Tim Petugas Administrator Pengelolaan Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina

1. Pembina berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;
2. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah.

b. Penganggung Jawab / Ketua

1. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja dan penyelesaian dan pengaduan di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
2. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

c. Anggota

1. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
2. Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;

3. Pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
 4. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada pembina / penanggung jawab;
 5. Anggota melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh penanggung jawab / ketua.
- d. Pejabat Penghubung
1. Menginformasikan Pengaduan Kepada Kepala Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti pengaduan ;
 2. Berkoordinasi dengan Unit Teknis Penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
 3. Menjawab Pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja;
 4. Memberikan Laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Organisasi Penyelenggara / Satuan Kerja.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pengaduan / Tim Admin
1. Melakukan Pengelolaan Pengaduan yang diteruskan oleh pengelola SP4N-LAPOR dilevel Nasional untuk ditindak lanjuti;
 2. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada organisasi penyelenggara / satuan kerja atau pejabat dilingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
 3. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan penyelenggaraan dan organisasi penyelenggaraan;
 4. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
 5. Menyalurkan Pengaduan Kepada Koordinator Pengelolaan Pengaduan Nasional, SP4N-LAPOR untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.


KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lombok Tengah
Pada tanggal, 19 November 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran I Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 453 Tahun 2020

Passal : Tahun 2020

Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bupati Lombok Tengah.

Daftar Nama Tim :

No.	Nama/ Jabatan	Kedudukan dalam Tim	No.HP	E-Mail
1	Bupati	Pembina	-	-
2	Wakil Bupati	Pembina	-	-
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab/ Ketua	-	-
4	Kepala Dinas Komunukasi Dan Informatika	Anggota	-	-
5	Inspektur	Anggota	-	-
6	Kepala Bagian Humas	Anggota	0818547580	humaslote ng85@gmail.com
7	Kepala Bidang Komunikasi Dan Informatika	Anggota	081917378899	Sunarno291972@gmail.com
8	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Pejabat Penghubung	087864140015	panrahayu samsor3@gmail.com
9	Sekretaris Dinas Kominfo	Pejabat Penghubung	081917371079	sahrimm@gmail.com
10	Auditor Madya Inspektorat	Pejabat Penghubung	087865398990	saptosayog o88@gmail.com
11	Sekretaris Dinas Kesehatan	Pejabat Penghubung	085337453253	tiangjo@gmail.com
12	Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pejabat Penghubung	081805789549	laleanysfajriani@gmail.com

				l.com
13	Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Pejabat Penghubung	081237944257	jayadisudharma@gmail.com
14	Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pejabat Penghubung	081918150499	herwannedi@gmail.com
15	Sekretaris Dinas Pendidikan	Pejabat Penghubung	081933120607	mamikmuliawan@gmail.com
16	Sekretaris Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Pejabat Penghubung	08175769710	mursal.sip@gmail.com
17	Sekretaris Dinas Perhubungan	Pejabat Penghubung	085333128668	baiqyantiw71@gmail.com
18	Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pejabat Penghubung	087770279342	setiawanlalu73@gmail.com
19	Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Pejabat Penghubung	081917433268	irwansyaih776@gmail.com
20	Sekretaris Dinas Pertanian	Pejabat Penghubung	087880886822	perencanaan.pertanankloteng@gmail.com
21	Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pejabat Penghubung	0817363906	iskandarjohari@gmail.com
22	Sekretaris Dinas Sosial	Pejabat Penghubung	08175703087	azhar.ariataha@yahoo.com
23	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pejabat Penghubung	081805293446	Disnakertranslotengkab@gmail.com
24	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Pejabat Penghubung	08175701719	riezkhan2018@gmail.com
25	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pejabat Penghubung	081917432929	abdukkadir.ak734@gmail.com
26	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,	Pejabat Penghubung	08175752726	psi.loteng@gmail.com

	Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
27	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengaduan Pelaksanaan Menanamkan Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pejabat Penghubung	081803647017	Ennymardi ana65@Gmail.com
28	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	Pejabat Penghubung	087863483080	nurjahman68@gmail.com
29	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pejabat Penghubung	081818181263	Soerja_d@yahoo.com
30	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Pejabat Penghubung	08175728094	msukarna67@gmail.com
31	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP	Pejabat Penghubung	087865311169	masujiadi69@gmail.com
32	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD	Pejabat Penghubung	087775451355	suhadi.kana15@gmail.com
33	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pejabat Penghubung	081907209459	Suhartono.henky@gmail.com
34	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Penghubung	087865341122	Sabardiala m2018@gmail.com
35	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pejabat Penghubung	0818364862	Mutawallih64@gmail.com
36	Kepala Bidang Akutansi dan	Pejabat Penghubung	08180571538	dafinafathana@gmail.com

	Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah			om
37	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pejabat Penghubung	081917050532	Rabare64@gmail.com
38	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pejabat Penghubung	62818279254	arigeod@gmail.com
39	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Praya	Pejabat Penghubung	087864642323	ennistristineline@gmail.com
40	Sekretaris Kantor Camat Praya	Pejabat Penghubung	087765443968	ariantyida@gmail.com
41	Sekretaris Kantor Camat Praya Tengah	Pejabat Penghubung	087865721220	singlef8er@gmail.com
42	Sekretaris Kantor Camat Praya Barat	Pejabat Penghubung	081917060160	Sadirunke2@gmail.com
43	Sekretaris Kantor Camat Praya Barat Daya	Pejabat Penghubung	081805764500/082359011609	nanrggt@gmail.com
44	Sekretaris Kantor Camat Praya Timur	Pejabat Penghubung	087765208176	Muhaminahmad288@gmail.com
45	Sekretaris Kantor Camat Pujut	Pejabat Penghubung	085934894847	Kecamatanpujut.loteng@gmail.com
46	Sekretaris Kantor Camat Janapria	Pejabat Penghubung	087865875772	Syamsunrijal1966@gmail.com
47	Sekretaris Kantor Camat Kopang	Pejabat Penghubung	081805720511	Hennyernawaty01@gmail.com
48	Sekretaris Kantor Camat Batukliang	Pejabat Penghubung	081917180547	msyukri770@gmail.com

49	Sekretaris Kantor Camat Batukliang Utara	Pejabat Penghubung	081805247776	151070kaharudin@gmail.com
50	Sekretaris Kantor Camat Jonggat	Pejabat Penghubung	081907812010	ilhamsubariaja@gmail.com
51	Sekretaris Kantor Camat Pringgarata	Pejabat Penghubung	081917604848	baiqrohmiwati63@gmail.com

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT



Lampiran II Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 453 Tahun 2020

Passal : Tahun 2020

Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bupati Lombok Tengah

Daftar Nama Tim :

No.	Nama/ Jabatan	Kedudukan dalam Tim	No.HP / E-Mail
1	Kepala Seksi Informasi Publik Dan Layanan E-Goverment	Pengelola Pengaduan/Admin	082343209000/ ramahasani.06@gmail.com
2	Lalu Agung Abdul Aziz Staf Pada Seksi Informasi Publik Dan Layanan E-Goverment	Pengelola Pengaduan/Admin	081318138316/ Agung.aa4@gmail.com

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. M. H. SUHAILI FT

